BAB 5

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Tidak bisa di pungkiri bahwa dengan semakin berkembangnya zaman, semakin memudahkan anak – anak untuk melakukan penyimpangan tingkah laku yang dimana terkadang sebagian dari mereka harus berhadapan dengan hukum. Pemerintah sendiri sadar akan hal ini dan untuk menjaga kebutuhan serta kepentingan yang terbaik bagi anak maka pemerintah membentuk sistem peradilan pidana anak yang dimana ini dimaksudkan untuk mengatasi dan memberikan pengertian kepada anak dan juga orang tua anak itu sendiri. Sistem peradilan anak di Indonesia sendiri diatur dalam Undnag – undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal terpenting yang ada di dalam UU SPPA sendiri adalah dengan menerapkan konsep Restorative Justice yang dimana menggunakan pendekatan Diversi. Penerapan UU SPPA sendiri dalam penanganan anak masihlah banyak hal yang harus di perbaiki. UU SPPA sendiri mengatur bahwa batasan untuk anak yang dapat masuk dalam sistem peradilan pidana adalah di umur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun, tetapi dalam prakteknya serta dalam peraturannya, adanya keterlibatan penyidik dalam penyelesaian perkara anak di bawah umur 12 tahun yang berhadapan dengan hukum, yang dimana penyidik merupakan komponen dalam sistem peradilan pidana. Lalu dalam penetapan keputusan bersama untuk perkara anak di bawah umur 12 tahun juga harus mendapat penetapan dari hakim yang dimana hakim juga merupakan komponen dalam sistem peradilan pidana. Penanganan anak di bawah umur 12 tahun secara lebih jelas di jelaskan dalam peraturan turunan UU SPPA yaitu terdapat dalam PP No. 65 Tahun 2015.

Hal ini saja sudah sangat membingungkan dimana dalam satu peraturan di katakan tidak dapat masuk dalam sistem peradilan pidana tetapi juga di atur bahwa adanya komponen dari sistem peradilan yang ikut berperan aktif dalam penanganan perkara. Selain daripada itu, tempat penanganan terhadap anak sendiri masih kurang memadai dan juga tidak sesuai dengan kesejahteraan bagi

anak dimana penanganan anak yang berhadapan dengan hukum masih dalam satu ranah dengan penanganan terhadap orang dewasa yang dimana ini perlu menjadi perhatian khusus karena anak merupakan subjek hukum paling rentan. Stigmatisasi terhadap anak itu sendiri yang seharusnya mau dikurangkan tetapi dalam prakteknya masih benar — benar belum tercapai dimana untuk penanganan anak dibawah umur 12 tahun dilakukan oleh penyidik dan juga dilakukan penganan seperti diversi sehingga anak ini yang seharusnya tidak dapat masuk dalam sistem peradilan pidana menjadi masuk dan jadinya di selesaikan oleh sistem peradilan pidana anak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penulisan hukum mengenai Penanganan Anak Di Bawah Umur 12 Tahun Yang Bermasalah Dengan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, maka dari penulis memberikan saran, yaitu:

- Perlu adanya sebuah unit khusus yang dibentuk dari Dinas Sosial, Bapas, KPAI dan juga lembaga pemerhati anak untuk menangani masalah anak yang bermasalah dengan hukum agar anak ini benar – benar sesuai dengan prinsip dalam UU SPPA dimana anak di hindarkan sejauh mungkin dari sistem peradilan pidana.
- 2. Alternatif penyelesaian sengketa terutama dengan cara keadatan seperti yang ada dalam masyarakat Indonesia perlu untuk lebih di kedepankan dan diberi penyuluhan kepada setiap masyarakat mengenai penanganan anak jika terjadi dalam masyarakat.
- 3. Lembaga pemerintahan yang memang berfokus pada kesejahteraan anak perlu untuk memikirkan kebutuhan serta penanganan anak lebih serius lagi, terutama dalam pembentukkan LPKS serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengetahuan tentang penanganan anak.

Daftar Pustaka

PERATURAN PERUNDANG – UNDNAGAN:

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Convention on the Rights of the Child by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules) Adopted by General Assembly Resolution 40/33 of 29 November 1985.

BUKU:

- Prof. Dr. Singgih D. Gunarsa, Dra. Yulia Singgih D. Gunarsa, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2008.
- Dr. Muhammad Chairul Huda, S. HI, M.H., Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis), The Mahfud Ridwan Institute, Jawa Tengah, 2021.
- Kadri Husin & Budi Riski Husin, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Erwin Susilo, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak, Lautan Pustaka, Yogyakarta, 2023.

- Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Kepel Press, Yogyakarta, 2020.
- M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H., Ssitem Peradilan Pidana Indonesia, Rajagrafindo Persada, Depok, 2021.

Dr. Wagiati Soetodjo, S.H., M.S., Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006.

R. Wiyono, S.H., Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Kartini Kartono, Gangguan-Gangguan Psikis, Bandung, Sinar Baru, 2010.

Liza Agnesta Krisna, S.H., M.H., Hukum Perlindungan Anak, Deepublish, Yogyakarta, 2018.

JURNAL:

Silvia Fatmah Nurusshobah,"Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia", BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial, Vol 1, No.2, 2019.

Lilis Karlina, "Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja", https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/download/434/252.

Febriana Dwi Wanodya Mukti, Nurchayati, "Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency): Sebuah Studi Kasus Pada Remaja Laki-Laki Yang Terjerat Kasus Hukum", Vol.06.Nomor 01, 2019.

Dani Krisnawati dan Niken Subekti Budi Utami, "Penanganan Terhadap Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak", Mimbar Hukum, Volume 32, Nomor 3, 2020.

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.

Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas - Batas Toleransi), Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993.

SUPRIYANTA, SH MHum, Kuhap Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Wacana Hukum Vol. VIII, No.1, April 2009.

Marjudin Djafar, Tofik Yanuar Chandra, Hedwig Adianto Mau, Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 9 No. 4 (2022).

Rosmi Darmi, Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 4, Jakarta Selatan, 2016

ARTIKEL:

D.P.M. Sitompul, Peranan Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Hukum dan Pembangunan, https://docplayer.info/48125162-Peranan-penyidik-polri-dalam-sistem-peradilan-pi-dana-d-p-m-sitompul.html.